KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JAMBI

Jalan Raya Jambi – Ma. Bulian KM. 15, Mendalo Indah, Jambi. Kode Pos 36361 Telp. (0741) 583377, 583111

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI NOMOR 370 /UN21/KP/2017

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS JAMBI

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

Menimbang

- : a. bahwa Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Pasal 4 tentang Kewajiban Badan Publik dalam Pelayanan Informasi yang menyatakan bahwa Badan Publik harus menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - b. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Jambi terdiri dari atasan PPID (Rektor), PPID Utama (Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi) dan PPID Pelaksana terdiri dari Dekan, Kepala Biro, Direktur dan Ketua Lembaga;
 - c. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana akan dibantu oleh petugas informasi masing-masing Unit Kerja/Fakultas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c maka pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Petugas Informasi Universitas Jambi perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Jambi;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112);
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
 - 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
 - Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi pada Universitas Jambi;
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 148 Tahun 1966 tentang pengesahan Pendirian Universitas Negeri Telanaipura yang diberi nama Universitas Jambi;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi;
 - 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 154/0/2004 tentang Statuta Universitas Jambi;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi;

 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Jambi Tahun Anggaran 2017 nomor 042.01.2.400950/2017 tanggal 7 Desember 2016.

Memperhatikan:

Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 796/A.A5/MI/2017 tanggal 13 Februari 2017 Perihal Identifikasi Informasi Publik dan Penunjukan PPID Pelaksana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS JAMBI.

KESATU

Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran I keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Jambi dan kepadanya diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan yang sama.

KEDUA

: Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Jambi Tahun Anggaran 2017 Nomor 042.01.2.400950/2017 tanggal 7 Desember 2016.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 0 1 MAR 2017

TOR UNIVERSITAS JAMBI,

Prof. H. JOHNI NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D. Pr. N. P. 196202281989021002

Tembusan:

- 1. Yth. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Jambi;
- 2. Yth. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Jambi;
- 3. Yth. Kepala Lembaga di lingkungan Universitas Jambi;
- 4. Yth. Kepala Biro di lingkungan Universitas Jambi;
- 5. Yth. Kepala UPT di lingkungan Universitas Jambi;
- 6. Yth. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian Universitas Jambi;
- 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI

NOMOR : ₹₹₹ / UN21/KP/2017 TANGGAL : **01** MAR 2017

TENTANG : PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS JAMBI

A. ATASAN PPID

·No	Nama/NIP	Jabatan
1	Prof. H. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D 19620228 198902 1 002	Rektor

B. PPID Pelaksana

No	Nama		Jabatan
1	Prof. Dr. Ir. Zulkifli Alamsyah, M.SC 19560809 198403 1 002	8.0	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi

C. PPID PELAKSANA PEMBANTU

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Jefri Marzal, M. Sc., D.I.T 19680602 199303 1 004	Ketua Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

D. Petugas Informasi Utama

No	Nama	Jabatan
1	Akbar Kurnia Putra, S.H., M.H. 19850622 200812 1003	Koordinator Pusat Dokumentasi, Informasi dan Keluhan Hubungan Masyarakat (PDIK HUMAS)

E. SUB LAYANAN INFORMASI

No	Nama	Unit Kerja
1	Shaela Maliha, S.H., M.H 19870715 201504 2 004	BUPK
2	Yulia Nengsih, S.E. 20072001	Humas
3	Muhammad Valiant Arsi Nugraha, S.H. 20161020	Humas
4	Rahmalia, S.Pd., M.Pd 20172026	KUI

F. SUB LAYANAN DOKUMENTASI

No	Nama	Unit Kerja
1	Silvia Yuliansari, S.H 20052005	Humas
2	Asep Syaifudin, S.Kom 20111002	Humas
3	Irwan, S.E 20171023	Humas
4	Muhammad Fauzan, S.Pd 20161003	BUPK

Ditetapkan di Jambi REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

Prof. H. JOHNI NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D NIP 196202281989021002